

## KONFLIK KEPENTINGAN

### A. Prinsip Dasar

#### 1. Konflik Kepentingan Pribadi, Keluarga, dan/atau Golongan

Seluruh Insan Elnusa yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi/situasi Konflik Kepentingan DILARANG meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban terkait jabatannya tersebut.

Dalam rangka menghindari potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Insan Elnusa:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
3. Membentuk perkumpulan/organisasi formal yang tidak resmi/tanpa izin Perusahaan/dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memiliki jabatan rangkap di luar lingkungan Elnusa grup yang menimbulkan konflik kepentingan;
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilarang untuk melakukan pinjaman atas nama pribadi kepada Perusahaan dan Anak Perusahaan;
6. Dilarang memanfaatkan Informasi rahasia dan data Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
7. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan;
8. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dalam Pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
9. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukannya pekerjaan sedang ditugaskan untuk melakukan pengurusan atau pengawasan;
10. Dilarang melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas kecuali atas ijin tertulis dari atasan yang bersangkutan;
11. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dana atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan;
12. Insan Elnusa dilarang untuk meminta dan/atau menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dari pihak luar, yang diketahui dan/atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya untuk keuntungan pribadi.
13. Pengecualian dan batasan terkait dengan penerimaan hadiah diatur secara detail pada pedoman penerimaan dan pemberian hadiah.
14. Wajib membuat pernyataan potensi konflik kepentingan jika memiliki hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
15. Elnusa menetapkan bahwa seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dilarang untuk melakukan pinjaman atas nama pribadi kepada Perusahaan.

## 2. Konflik Kepentingan Perusahaan

Dalam rangka menghindari potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Insan Elnusa:

1. Dilarang memberikan hadiah dan/atau hiburan kepada pihak yang berhubungan dengan Perusahaan dimana pemberian tersebut diketahui digunakan untuk memberikan keistimewaan yang tidak seharusnya diterima oleh Perusahaan.
2. Dilarang bersikap diskriminatif atau tidak adil dalam melakukan proses pengadaan bagi penyedia barang/jasa (tidak sesuai dengan SOP yang berlaku) .
3. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan lain ataupun perusahaan pesaing untuk kepentingan Perusahaan.

### B. Sumber Penyebab Konflik Kepentingan

- a. Kekuasaan dan kewenangan Insan Elnusa;
- b. Rangkap Jabatan;
- c. Hubungan Afiliasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- d. Gratifikasi, pemberian dan penerimaan hadiah dana atau hiburan dalam arti luas;
- e. Kepentingan pribadi;

### C. Implementasi

- a. Mencatumkan ketentuan terkait konflik kepentingan sebagai bagian dari *Code of Conduct* Perusahaan.
- b. Menyampaikan informasi terkait ketentuan ini dalam sosialisasi kepada seluruh pekerja maupun pihak ketiga secara reguler.
- c. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan daftar khusus dan daftar hubungan afiliasi untuk dipublikasikan dalam laporan tahunan dan website Perseroan.
- d. Jika terjadi kondisi Konflik Kepentingan, yang tidak terdapat/tidak diatur dalam ketentuan ini maka Insan Elnusa wajib membuat Surat Pernyataan Konflik Kepentingan terhadap kondisi tersebut disertai dengan disertai penjelasan yang disampaikan kepada atasan langsung atau pimpinan tertinggi setempat dan pihak ketiga apabila diperlukan.

## II. PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

### A. Mekanisme Pelaporan

Apabila terjadi situasi konflik kepentingan, maka Insan Elnusa wajib melaporkan hal tersebut melalui:

#### 1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Elnusa yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi konflik kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Konflik Kepentingan.

#### 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilakukan apabila pelapor adalah Insan Elnusa atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya konflik kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan syarat-syarat yang tercantum di dalam pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

### B. Sanksi Terhadap Konflik Kepentingan

Setiap Insan Elnusa yang terbukti melakukan tindakan Konflik Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.